




## Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi Dan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Indonesia

Mia Amalia<sup>1</sup>, Sahla Nazma Safira<sup>2</sup>, Irawati<sup>3\*</sup>, Ghanimah<sup>4</sup>, Regina Putri Sri Mulyadi<sup>5</sup>, Siti Nur Hodijah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia.

 : irawatish29@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v4i10.2790

### Info Artikel

#### Keywords:

Motor Vehicles; Traffic Congestion; Progressive Tax.

#### Kata Kunci:

Kendaraan Bermotor; Kemacetan Lalu Lintas; Pajak Progresif.

### Abstract

**Introduction:** Indonesia has experienced a dramatic surge in the number of motorized vehicles.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze the impact of the implementation of progressive tax on motor vehicles on the level of private vehicle ownership and traffic congestion in Indonesia.

**Methods of the Research:** The methodology employed is qualitative research with a normative juridical approach, resulting in descriptive data regarding the effects of progressive tax policies.

**Results of the Research:** The findings indicate that the implementation of progressive tax in Indonesia has the potential to reduce the number of private vehicles by imposing higher rates on individuals who own more than one vehicle. Although there is a decline in the ownership of second and subsequent vehicles, challenges in socialization and public understanding remain significant obstacles. Additionally, positive impacts on traffic congestion have been observed in several regions, although this is contingent upon the development of adequate public transportation infrastructure. The study concludes that the success of progressive tax in addressing congestion and environmental pollution requires effective implementation, public support, and the development of sustainable transportation alternatives. Therefore, a holistic and integrated approach is essential to ensure maximum benefits from this policy for society and the environment.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Indonesia mengalami lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang cukup dramatis.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap tingkat kepemilikan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan lalu lintas di Indonesia.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menghasilkan data deskriptif mengenai dampak kebijakan pajak progresif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif di Indonesia berpotensi mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan mengenakan tarif lebih tinggi bagi individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Meskipun ada penurunan dalam kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, tantangan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Selain itu, dampak positif terhadap kemacetan lalu lintas terlihat di beberapa daerah,

meskipun hal ini tergantung pada pengembangan infrastruktur transportasi umum yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pajak progresif dalam mengatasi kemacetan dan polusi lingkungan memerlukan implementasi yang efektif, dukungan masyarakat, dan pengembangan alternatif transportasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dari kebijakan ini bagi masyarakat dan lingkungan.

## 1. Pendahuluan

Urbanisasi dalam konteks yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga Indonesia mengalami lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang cukup dramatis. Fenomena ini erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pergerakan penduduk ke area perkotaan. Namun, dampak negatif yang menyertainya tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah serta polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Kota-kota besar, seperti Jakarta, menjadi manifestasi dari masalah ini, di mana kemacetan merugikan produktivitas dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Sebagai respons terhadap tantangan yang ada, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor. Pajak, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mencapai tujuan fiskal, yakni memperoleh penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara serta mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara konseptual, pajak merupakan bentuk peralihan sebagian kekayaan masyarakat kepada negara, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Wiratni 2006). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang secara sah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat wajar jika pemerintah terus berupaya memperluas basis pajak, dengan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, guna mendukung keberlanjutan pembiayaan negara dan pembangunan yang lebih merata.

Namun demikian, kepatuhan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari sistem perpajakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan peran aparat pajak (fiscus) serta dinamika sosial yang mengelilinginya. Dengan kata lain, masalah perpajakan merupakan persoalan yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara peraturan pajak, perilaku wajib pajak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam sistem perpajakan.<sup>1</sup>

Pajak progresif adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Tujuan utama dari

<sup>1</sup> Diego Sargio Sitepu, "Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor," *Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya* (2011).

penerapan pajak progresif ini adalah untuk menurunkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak luput dari berbagai tantangan dan kritik, terutama berkaitan dengan aspek keadilan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat dengan penghasilan rendah.

Penerapan pajak progresif di Indonesia menjadi semakin penting mengingat masalah kemacetan yang semakin memburuk, terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar lebih dari 130 juta unit, kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah yang tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga meningkatkan polusi dan secara langsung merugikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan bermotor pribadi yang beredar di jalan raya, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pajak progresif tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, pajak progresif dikenakan kepada individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama mereka, meskipun kendaraan tersebut sebenarnya sudah berpindah tangan. Hal ini terjadi karena kendaraan yang dijual masih terdaftar atas nama pemilik pertama, meskipun penguasaan fisik kendaraan telah beralih ke pihak kedua. Sebagai akibatnya, kendaraan yang sudah tidak lagi dikuasai oleh pemilik pertama tetap terdata dalam sistem atas nama mereka, sehingga pajak progresif tetap dikenakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang terdaftar. Namun, Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep "penguasaan" kendaraan yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan dalam penerapan pajak progresif, mengingat dalam praktiknya, kepemilikan kendaraan tidak selalu beriringan dengan penguasaan fisik kendaraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa pajak progresif diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.<sup>2</sup>

Hubungan antara kepemilikan kendaraan dan kemacetan lalu lintas sangatlah erat. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki dan beroperasi di jalan raya, semakin besar pula potensi terjadinya kemacetan. Dengan penerapan pajak progresif, diharapkan akan terjadi penurunan dalam kepemilikan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya akan mengurangi volume lalu lintas di jalan raya. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar beralih ke penggunaan transportasi umum, yang lebih efisien dan dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur transportasi yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang ada dengan mengeksplorasi tiga aspek utama: pertama, bagaimana penerapan pajak progresif di Indonesia; kedua, regulasi dan kebijakan yang mendasari penerapan pajak progresif; dan ketiga, dampak dari pajak progresif terhadap tingkat kepemilikan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan lalu lintas. Dalam upaya ini, penelitian menggunakan metode yuridis

---

<sup>2</sup> Ni Ketut et al., "Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Denpasar," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2023): 42–49, <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>.

normatif, yang berfokus pada analisis kerangka hukum yang mengatur pajak progresif serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat holistik, menggabungkan analisis hukum dengan pertimbangan dampak sosial dan ekonomi dari pajak progresif. Sebelumnya, banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan konteks hukum dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang relevan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan terkait penerapan pajak dan kemacetan lalu lintas di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya akan membantu mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pajak progresif di Indonesia dengan fokus pada tiga aspek utama: pertama, bagaimana pajak progresif diterapkan di Indonesia; kedua, bagaimana peraturan dan kebijakan yang mendasari penerapan pajak progresif; dan ketiga, bagaimana dampak pajak progresif terhadap tingkat kepemilikan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan lalu lintas. dalam upayanya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis kerangka hukum yang mengatur pajak progresif.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis,<sup>3</sup> dan Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan pengaturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Dalam bukunya Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Penerapan Pajak di Indonesia

Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, memiliki peran yang sangat vital dalam pembiayaan berbagai kebutuhan publik. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran, di antaranya adalah belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan aparat negara, serta pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh penggunaan dana pajak meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, hingga kantor polisi, yang semuanya berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi alat untuk membiayai operasional

<sup>3</sup> Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres).

pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Penerapan pajak progresif di Indonesia, khususnya untuk kendaraan bermotor, merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Pajak ini dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi kepada individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan, dengan tujuan utama mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan serta mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi, serta meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pajak progresif masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pajak progresif sangat penting. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari kebijakan ini, yang dapat berdampak pada tingkat penerimaannya di masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi yang lebih intensif dan menyeluruh diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dari pengurangan kepemilikan kendaraan pribadi, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.

Kedua, regulasi yang mengatur pajak progresif juga perlu diperjelas dan diseragamkan. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pajak progresif, namun terdapat perbedaan kebijakan dan tarif antara satu daerah dengan daerah lainnya. Harmonisasi regulasi ini sangat penting agar penerapan pajak progresif dapat berjalan secara efektif dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan kebijakan yang ada berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak dan memengaruhi keadilan dalam penerapannya.

Selain itu, perlu diperhatikan dampak sosial dari kebijakan ini, terutama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi kelompok ini, pajak progresif bisa menjadi beban tambahan, terutama jika mereka tergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai dengan pengembangan infrastruktur transportasi umum yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Dengan adanya alternatif transportasi yang layak, masyarakat dapat lebih mudah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga pajak progresif tidak menjadi beban berat bagi mereka, dalam hal evaluasi dampak kebijakan, meskipun pajak progresif diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, masih diperlukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan ini. Data yang valid terkait perubahan kepemilikan kendaraan dan tingkat kemacetan setelah penerapan pajak progresif perlu dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor memang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan ini adalah berkurangnya jumlah kendaraan bermotor di jalan, yang akan berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi. Selain itu, bagi pemerintah daerah, pajak progresif dapat

---

<sup>5</sup> Eka Ermawati & Ni Putu Eka Widiastuti, 2014, "Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Propinsi DKI Jakarta," *Jurnal InFestasi* Vol. 10, no. 2 hlm. 103-114, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.529>.

meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, dampak negatif yang mungkin timbul adalah munculnya potensi penghindaran pajak, di mana masyarakat sebagai wajib pajak dapat mencoba melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif menjadi penting untuk memastikan kebijakan pajak progresif dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan, penerapan pajak progresif di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum, yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif, dukungan penuh dari masyarakat, serta pengembangan alternatif transportasi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pajak progresif dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan yang dikenal sebagai *Sunset Policy*, yang diberlakukan selama 14 bulan mulai Januari 2008. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai versi mini dari *tax amnesty*. *Sunset Policy* adalah kebijakan yang memberikan penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak (WP) yang belum membayar pajak dengan benar, baik karena kurang bayar maupun karena kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH).<sup>7</sup> Pendapat pro terhadap kebijakan *tax amnesty* berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) baru dan memperluas basis pajak, dengan memberikan kesempatan kepada WP yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi, kebijakan ini diharapkan dapat mengubah perilaku WP menjadi lebih patuh. Selain itu, *tax amnesty* dapat membantu pemerintah mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang WP yang selama ini tersembunyi atau tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Penerimaan pajak yang lebih tinggi, baik dalam bentuk pembayaran tunggakan maupun pajak yang dipungut dari WP baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan program sosial.<sup>8</sup> Dampak pemberlakuan *tax amnesty* memang memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka pendek bagi perekonomian Indonesia, seperti peningkatan penerimaan negara dan perluasan basis pajak. Namun, bagi sebagian kalangan, terutama masyarakat kecil dan WP yang selama ini patuh membayar pajak sesuai ketentuan, kebijakan ini dianggap tidak adil. Bagi mereka, *tax amnesty* sejatinya memberikan "pengampunan" kepada individu atau kelompok kaya yang sebelumnya telah melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara, sementara mereka yang taat membayar pajak merasa diperlakukan tidak adil.

---

<sup>6</sup> Nugraha, Harist Agung, 'Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)', (Thesis: Universitas Brawijaya, 2012).

<sup>7</sup> Amalia Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.8>.

<sup>8</sup> Santoso, Urip & Justina, Setiawan, "Tax amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia," *Kopertis*, Volume 11 No. 2 (2019):40, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v1i2.5406>.

Kritik utama terhadap tax amnesty dari perspektif keadilan sosial adalah bahwa kebijakan ini seolah-olah memberikan imbalan kepada mereka yang menghindari kewajiban pajak, sementara masyarakat yang sudah patuh dan membayar pajak sesuai ketentuan merasa tidak mendapatkan perlakuan yang setimpal. Bagi mereka yang merasa sudah memenuhi kewajibannya, kebijakan ini memberikan kesan bahwa penghindaran pajak bisa "dimaafkan" tanpa sanksi, yang berpotensi merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini juga dapat menurunkan rasa percaya diri masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem perpajakan negara.<sup>9</sup>

## **B. Regulasi dan Kebijakan Terkait Penerapan Pajak Progresif di Indonesia**

Tarif progresif adalah sistem pengenaan pajak di mana persentase tarif pajak yang dikenakan semakin besar seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP), dalam konteks pajak kendaraan bermotor, tarif progresif digunakan untuk mendorong pengurangan kepemilikan kendaraan pribadi dan meminimalkan kemacetan serta polusi.<sup>10</sup>

Regulasi dan kebijakan pajak progresif di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan lalu lintas. Penerapan pajak progresif di Indonesia berlandaskan prinsip bahwa semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun aspek-aspek krusial dalam kebijakan ini antara lain sebagai berikut:

### 1) Dasar Hukum dan Peraturan

Penerapan pajak progresif diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menetapkan tarif dan ketentuan pajak kendaraan bermotor berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh individu atau badan. Hal ini memberi fleksibilitas kepada setiap daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal mereka.

### 2) Kebijakan Daerah

Setiap provinsi atau kabupaten/kota dapat merumuskan kebijakan pajak progresif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Misalnya, DKI Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat telah menerapkan pajak progresif dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah kendaraan. Kebijakan ini sering kali disertai dengan program promosi penggunaan transportasi umum, seperti subsidi bagi pengguna angkutan umum.

### 3) Proses Pengumpulan Pajak

Proses pengumpulan pajak progresif diatur sedemikian rupa agar efisien. Pemilik kendaraan diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan kendaraan mereka dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem administrasi perpajakan juga

---

<sup>9</sup> Amalia Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.8>.

<sup>10</sup> Mardiasmo, 2011, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Selemba Empat).

diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi, yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak.

#### 4) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi mengenai pajak progresif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemerintah daerah melakukan kampanye publik untuk menjelaskan manfaat pajak ini, termasuk dampaknya terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas lingkungan. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam menggunakan kendaraan bermotor.

#### 5) Tantangan dan Kritik

Meskipun memiliki banyak potensi positif, penerapan pajak progresif juga menghadapi tantangan. Beberapa kritik muncul terkait keadilan sosial, di mana masyarakat berpenghasilan rendah mungkin merasa terbebani oleh pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan tambahan yang dapat melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu memberatkan.

#### 6) Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

Untuk memastikan efektivitas pajak progresif, evaluasi berkala perlu dilakukan. Data mengenai dampak kebijakan terhadap tingkat kepemilikan kendaraan dan kemacetan lalu lintas harus dianalisis secara komprehensif. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan di masa depan, sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang, dengan mengintegrasikan berbagai aspek regulasi dan kebijakan yang ada, diharapkan penerapan pajak progresif di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan sistem pemungutan pajak, terutama pajak progresif, sangat bergantung pada dua faktor utama: pertama, kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak, dan kedua, keefektifan pemerintah dalam melakukan penyuluhan, edukasi, dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan.<sup>11</sup>

### **C. Dampak Penerapan Pajak Progresif Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi dan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Indonesia**

Penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor di Indonesia bertujuan untuk mengurangi tingkat kepemilikan kendaraan pribadi serta mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang semakin memburuk, khususnya di kota-kota besar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi mereka dan beralih ke transportasi umum yang lebih efisien, dengan dampak jangka panjang yang positif terhadap kelancaran lalu lintas dan kualitas udara. Dampak dari kebijakan pajak progresif ini dapat dianalisis dari dua aspek utama: perubahan dalam kepemilikan kendaraan dan pengaruhnya terhadap kemacetan lalu lintas.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, baik roda dua maupun roda empat, menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap masalah kemacetan dan efisiensi penggunaan jalan yang semakin menurun. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari

---

<sup>11</sup> Amalia Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.8>.



peningkatan kepemilikan kendaraan ini meliputi beberapa aspek penting yang berhubungan dengan penggunaan infrastruktur jalan dan kualitas hidup masyarakat.<sup>12</sup>

Kapasitas jalan merujuk pada kemampuan suatu ruas jalan untuk menampung arus lalu lintas atau volume kendaraan yang melewatinya dalam waktu tertentu tanpa mengurangi kelancaran perjalanan secara signifikan. Kapasitas jalan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan non-fisik yang ada di sepanjang ruas jalan tersebut.<sup>13</sup>

Meningkatnya kemacetan lalu lintas di jalan-jalan perkotaan merupakan akibat langsung dari pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang pesat, yang pada gilirannya melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Fenomena ini semakin diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang memungkinkan lebih banyak individu untuk memiliki kendaraan pribadi. Seiring dengan itu, intensitas penggunaan kendaraan semakin meningkat, yang menyebabkan volume kendaraan di jalan semakin tinggi.<sup>14</sup>

Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani laju pertumbuhan kendaraan bermotor salah satunya adalah dengan menyesuaikan tarif pajak kendaraan bermotor, termasuk penerapan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak progresif ini diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beredar di jalan, serta mengatasi dampak negatif seperti kemacetan, polusi udara, dan kerusakan infrastruktur jalan. Penerapan pajak progresif menjadi langkah strategis untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat kemacetan sangat tinggi.<sup>15</sup>

#### 1) Dampak Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi

Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor di Indonesia bertujuan untuk mengurangi tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Salah satu dampak yang diharapkan adalah penurunan jumlah kendaraan pribadi, terutama kendaraan kedua dan seterusnya, karena beban pajak yang semakin tinggi. Hal ini mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan membeli kendaraan tambahan, mengingat tarif pajak yang lebih tinggi akan membebani mereka.

Beberapa hasil penelitian di daerah yang telah menerapkan pajak progresif menunjukkan adanya perubahan pola kepemilikan kendaraan. Banyak individu mulai beralih menggunakan transportasi umum, berbagi kendaraan (seperti carpooling), atau memilih alternatif transportasi lain yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah, seperti sepeda. Hal ini menunjukkan bahwa pajak progresif dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

#### 2) Dampak Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas adalah masalah utama di banyak kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Penerapan pajak progresif bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi

---

<sup>12</sup> Lambang Basri Said, St. Maryam. H, and Sriwati, 2019, "Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan," *Fly Over* Vol. 3, no. 1 hlm. 79-86, <https://doi.org/10.31219/osf.io/kpw6e>.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Ika Lasnawati; Wiwi Arifin; Ade Nahdiatul Hasanah, 2004, "Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Lawsuit jurnal Perpajakan*, Vol. 2, no. 2: 137-147, <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>.

yang beredar, sehingga dapat mengurangi kemacetan di jalan. Dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi, diharapkan volume kendaraan di jalan raya juga menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan, terutama di jam-jam sibuk.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, di daerah-daerah yang menerapkan pajak progresif, terdapat penurunan kemacetan pada jam-jam sibuk, meskipun pengaruhnya bisa bervariasi tergantung pada daerah tersebut. Namun, dampak ini tidak selalu linier. Pengurangan jumlah kendaraan pribadi tidak serta-merta mengurangi kemacetan jika tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur transportasi umum yang memadai.

### 3) Evaluasi dan Tantangan

Meskipun penerapan pajak progresif memberikan beberapa dampak positif, evaluasi yang terus-menerus sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini efektif. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berbasis data yang komprehensif akan memberikan gambaran yang jelas tentang dampak pajak progresif terhadap pengurangan kemacetan dan kepemilikan kendaraan pribadi.

Kemacetan lalu lintas adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kemacetan dapat digambarkan sebagai suatu kondisi lalu lintas yang tidak stabil, di mana kecepatan kendaraan menurun secara signifikan dan ruang gerak kendaraan terbatas, menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengendara.<sup>16</sup> Kemacetan lalu lintas merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak kota besar, terutama di Indonesia, yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penyebab utama kemacetan yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor dan kapasitas jalan yang tersedia.

Kemacetan lalu lintas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti peningkatan jumlah kendaraan pribadi, pertumbuhan jaringan jalan yang terbatas, dan keterbatasan transportasi umum yang memadai. Untuk mengatasi kemacetan ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif, termasuk penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor, perbaikan sistem transportasi umum, pengembangan infrastruktur jalan, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas. Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan baik, kemacetan dapat dikurangi, dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat.<sup>17</sup>

## 4. Kesimpulan

Penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor di Indonesia merupakan inisiatif strategis dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Pajak ini menargetkan pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi, sehingga mendorong penurunan kepemilikan kendaraan pribadi dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Namun, tantangan-tantangan seperti kesalahpahaman masyarakat tentang pajak dan perbedaan peraturan daerah menghambat efektivitasnya. Peraturan di bawah UU No. 28/2009 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak berdasarkan kondisi lokal, dengan proses

---

<sup>16</sup> Blima Oktaviastuti and Setya Wijaya, 2017, "Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor Di Indonesia," *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura* Vol. 2, no. 1 : 1-4, <http://dx.doi.org/10.53712/rjrs.v2i1.188>.

<sup>17</sup> Sidjabat, Sonya, 2015, Revitalisasi Angkutan Umum Untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, no. 2 h.309-330.

pengumpulan pajak yang didukung oleh teknologi. Meskipun pajak progresif memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi kemacetan lalu lintas, pajak progresif juga menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tambahan diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, dan evaluasi rutin terhadap dampak pajak sangat penting untuk penyesuaian di masa depan, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, pemerintah harus fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi umum yang efisien dan melakukan kampanye edukasi publik tentang manfaat pajak progresif. Anggota masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi umum, berpartisipasi dalam program transportasi berkelanjutan, dan memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Dengan membina komunitas yang mendukung transportasi berkelanjutan, setiap orang dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan efisien.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Amalia Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.8>
- Blima Oktaviastuti and Setya Wijaya, 2017, "Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor Di Indonesia," *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil*, Universitas Madura Vol. 2, no. 1. <http://dx.doi.org/10.53712/rjrs.v2i1.188>
- Eka Ermawati & Ni Putu Eka Widiastuti, 2014, "Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Propinsi DKI Jakarta,". *Jurnal InFestasi* Vol. 10, no. 2. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.529>
- Gede Wiriyana Gede and Desak Putu Dewi Kasih, "Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak (Khususnya Di Provinsi Bali )" <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/24055>
- Ika Lasnawati; Wiwi Arifin; Ade Nahdiatul Hasanah, 2004, "Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Lawsuit jurnal Perpajakan*, Vol. 2, no. 2. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>
- Lambang Basri Said, St. Maryam. H, and Sriwati, 2019, "Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan," *FLY OVER* Vol. 3, no. 1. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kpw6e>
- Ni Ketut et al., "Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Denpasar," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Santoso, Urip & Justina, Setiawan, Tax amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia, *Kopertis*, Volume 11 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v1i2.5406>

Sidjabat, Sonya, 2015, "Revitalisasi Angkutan Umum Untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta." *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, no. 2. <http://dx.doi.org/10.54324/j.mbt.v1i2.402>

### **Buku**

Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo, 2011, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta, Selemba Empat.

Soerjono Soekanto & Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres.

### **Skripsi, Online/World Wide Web Dan Lain-Lain**

Diego Sargio Sitepu, "Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor," Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya (2011).

[https://www.researchgate.net/publication/337030877\\_PAJAK\\_PROGRESIF\\_ATAS\\_KENDARAAN\\_BERMOTOR](https://www.researchgate.net/publication/337030877_PAJAK_PROGRESIF_ATAS_KENDARAAN_BERMOTOR)

Nugraha, Harist Agung, "Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)", Skripsi: Universitas Brawijaya Malang, 2012.